

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANJARMASIN

Rizky Amalia Maharani

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : _200012320074 @ulm.ac.id

Ali Wardhana

Email : aliwardhana@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Rini Rahmawati

Email : rinirahmawati@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research was conducted to determine the extent of hotel tax contribution to regional taxes and local original income (PAD) in Banjarmasin City. The data used in this research is secondary data obtained from BPKPAD for the period 2018 to 2022. The results of this research show that the contribution of hotel taxes to regional taxes from 2018 to 2022 experienced fluctuations and ranged between 4.36% - 6.48% , the highest contribution in 2018 was 6.48% and the lowest contribution in 2020 was 4.36%. Meanwhile, regional original income (PAD) ranges from 7.56% - 9.48%, the highest contribution in 2018 was 9.48% and the lowest contribution in 2021 was 7.56%.

Keywords: Contribution, Hotel Tax, Regional Tax, Original Regional Income

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banjarmasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPKPAD digunakan untuk periode 2018 s.d 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2018 s.d 2022 mengalami fluktuasi dan berkisaran antara 4,36% - 6,48%, kontribusi tertinggi di tahun 2018 sebesar 6,48% dan kontribusi terendah di tahun 2020 sebesar 4,36%. Sedangkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisaran antara 7,56% - 9,48%, kontribusi tertinggi di tahun 2018 sebesar 9,48% dan kontribusi terendah di tahun 2021 sebesar 7,56%.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Progress industry bisnis yang mengalami eskalasi pesat di Kota Banjarmasin mengakibatkan urgensi akan hotel guna meningkatkan bisnis, kuantitas penduduk serta migrasi menuju Kota

Banjarmasin dan restitusi atas pelayanan harus dibebankan melalui kewajiban pajak dengan maksud mengoptimalkan *income* asli daerah dan pencapaian stabilitas pembangunan di Kota Banjarmasin khususnya untuk bangunan hotel dengan status bintang dua maupun empat serta *homestay* sejenisnya. Pajak hotel dikategorikan sebagai pajak daerah dimana eksistensinya turut andil bernilai positif akan *income* asli daerah Kota Banjarmasin karena jumlah hotel di Kota Banjarmasin yang cukup banyak. Factor lain yang menyokong Kota Banjarmasin dijuluki sebagai wilayah dinamis serta strategis sebab memudahkan pebisnis domestic ataupun internasional melakukan migrasi ke kota tersebut ialah kawasan industry yang menjamur di Kota Banjarmasin. Langkah yang ditempuh pemerintah guna mendanai pembangunan dan eskalasi kawasan tersebut yakni terkait bidang perpajakan, melalui berbagai upaya yang dijalankan demi memaksimalkan *income* kas daerah.

Pajak hotel nantinya berpotensi menjadi sumber pajak daerah terbesar untuk pemasukan kas daerah sebab pertumbuhannya kini semakin pesat beriringan dengan amplifikasi industry di Kota Banjarmasin. Berdasarkan undang-undang No. 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan atas pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, setelah di keluarkan undang-undang No. 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisah menjadi pajak yang berdiri sendiri. Namun undang-undang No. 34 Tahun 2000 diganti menjadi undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak hotel merupakan salah satu sektor yang dapan menjadi salah satu sumber dari pemasukan Pendapatan Asli daerah (PAD). Di Indonesia khususnya di kota Banjarmasin.

Upaya untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah Kota Banjarmasin mempunyai sasaran serta implementasi pajak hotel akan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun. Hal tersebut bisa dicermati melalui data dari BPKPAD Kota Banjarmasin, pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Banjarmasin

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	17.673.872.600	18.017.470.702	101.94
2019	18.750.000.000	19.918.212.141	106.23
2020	11.000.000.000	12.954.318.170	117.77

2021	13.000.000.000	15.028.232.506	115.60
2022	25.000.000.000	20.795.820.229	83.18

Sumber: BPKPAD Kota Banjarmasin tahun 2023

HASIL PENELITIAN

2.1 Hasil Analisis Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Banjarmasin Tahun 2018 s.d. 2022

Tabel 2.1 Pertumbuhan Pajak Hotel Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
			Rp	%
2018	17.673.872.600	18.017.470.702	-	-
2019	18.750.000.000	19.918.212.141	1.900.741.439	10,55
2020	11.000.000.000	12.954.318.170	-6.963.893.971	-34,96
2021	13.000.000.000	15.028.232.506	2.073.914.336	16,01
2022	25.000.000.000	20.795.820.229	5.767.587.723	38,38
Rata-rata pertumbuhan pertahun		17.342.810.750	555.669.905	5,99

Sumber: Data diolah Tahun, 2023

Berdasarkan tabel 2.1 Pendapatan dari pajak hotel selalu melebihi target yang sudah ditentukan, kecuali pada tahun 2020, dimana terjadi penurunan pendapatan pajak hotel akibat dampak besar dari pandemi Covid-19. Situasi pandemi menyebabkan pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah, yang akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan yang diperoleh dari sektor hotel.

2.2 Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 s.d. 2022

Tabel 2.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi	Ket
2018	18.017.470.702	277.874.037.899	6,48%	Sangat Kurang
2019	19.918.212.141	330.718.653.035	6,02%	Sangat Kurang
2020	12.954.318.170	297.392.051.269	4,36%	Sangat Kurang

2021	15.028.232.506	307.855.215.911	4,88%	Sangat Kurang
2022	20.795.820.229	398.931.566.978	5,21%	Sangat Kurang
Rata-rata Kontribusi			5,39%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah Tahun, 2023

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2.2 di atas, dapat disimpulkan bahwasanya andil pajak hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin tergolong rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 5,39% per tahun. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2018 sebesar 6,48%, sementara kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu 4,36%. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak hotel masih dianggap sangat kurang.

Hasil analisis dari penelitian ini dapat ditemukan dalam tabel di atas, yang menampilkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2018 dengan jumlah sebesar 18.017.470.702 atau 6,48%, tahun 2019 sebesar 19.918.212.141 atau 6,02% menurun pada tahun 2020 sebesar 12.954.318.170 atau 4,36% terus meningkat pada tahun 2021 sebesar 15.028.232.506 atau 4,88% kemudian di tahun 2022 sebesar 20.795.820.229 atau 5,21%. Presentase pajak hotel dari tahun 2018 s.d. 2022 hanya sekitar 5,39%.

2.3 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Tahun 2018 s.d. 2022

Tabel 2.3 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Ket
2018	18.017.470.702	190.036.552.247	9,48%	Sangat Kurang
2019	19.918.212.141	215.643.985.952	9,24%	Sangat Kurang
2020	12.954.318.170	168.139.922.672	7,70%	Sangat Kurang
2021	15.028.232.506	198.838.191.730	7,56%	Sangat Kurang
2022	20.795.820.229	258.154.500.148	8,06%	Sangat Kurang
Rata-rata Kontribusi			8,41%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah Tahun, 2023

Hasil perhitungan yang terdapat dalam Tabel 2.3 menerangkan bahwasanya andil pajak daerah terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin tergolong sangat rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 8,41% per tahun. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2018, yakni sebesar

9,48%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,56%. Rata-rata kontribusi pajak daerah dapat dikategorikan sebagai sangat Kurang.

Hasil analisis dari penelitian ini dapat ditemukan dalam tabel di atas, yang menampilkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2018 dengan jumlah sebesar 190.036.552.247 atau 9,48%, tahun 2019 sebesar 215.643.985.952 atau 9,24% menurun pada tahun 2020 sebesar 168.139.922.672 atau 7,70% terus meningkat pada tahun 2021 sebesar 198.838.191.730 atau 7,56% kemudian di tahun 2022 sebesar 258.154.500.148 atau 8,06%. Presentase pajak daerah dari tahun 2018 s.d. 2022 sekitar 8,41%.

Tabel 2.4 Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Daerah

Tahun 2018 s.d. 2022

Kontribusi	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata	Ket
Pajak Hotel terhadap PAD	6,48%	6,02%	4,36%	4,88%	5,21%	5,39%	Sangat Kurang
Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah	9,48%	9,24%	7,70%	7,56%	8,06%	8,41%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah tahun, 2023

Berdasarkan tabel 2.4, bisa dicermati bahwasanya andil pajak hotel akan pendapatan asli daerah terbilang sangat kurang dengan rata-rata 5,39% pertahun, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terbilang sangat kurang dengan rata-rata 8,41% pertahun. Jadi di antara pajak hotel terhadap PAD dan pajak hotel terhadap pajak daerah sama-sama tidak efektif.

Jika baik pajak hotel maupun pajak daerah sama-sama tidak efektif, artinya keduanya menghadapi tantangan dalam pengumpulan pajak yang memadai, maka kontribusi pajak dari keduanya akan berkurang secara signifikan.

Ketika pajak hotel tidak efisien, ini dipengaruhi banyak factor, seperti penghindaran pajak, praktik penyelewengan, atau rendahnya kepatuhan dari pihak hotel. Akibatnya, pendapatan yang dihasilkan dari pajak hotel akan menurun, dan kontribusinya terhadap penerimaan negara akan berkurang.

Di sisi lain, jika pajak daerah tidak efektif, berarti pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan pajak dari berbagai sumber pendapatan di wilayah tersebut. Misalnya, rendahnya kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi pajak yang lemah, atau praktik korupsi dalam pengelolaan pajak daerah. Akibatnya, penerimaan pajak daerah akan menurun, dan kontribusinya terhadap pendapatan negara juga akan berkurang.

Dalam situasi di mana kedua jenis pajak tidak efektif, pemerintah harus melakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi pajak, dan mengatasi masalah-masalah lain yang menghambat pengumpulan pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pajak dari sektor hotel dan pajak daerah dapat dikumpulkan dengan efektif, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan negara dapat ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2018 s.d. 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2018 s.d. 2022 termasuk kategori sangat kurang, dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan dengan kontribusi rata-rata 5,39%. Tingkat kontribusi terendah yaitu pada tahun 2020 hanya mencapai 4,36% dan tingkat kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2018 mencapai 6,48%.
2. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2018 s.d. 2022 termasuk kategori sangat kurang, dari tahun ke tahun mengalami penurunan dengan kontribusi rata-rata 8,41%. Tingkat kontribusi terendah yaitu tahun 2021 hanya mencapai 7,56% dan tingkat kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2018 mencapai 9,48%.

DAFTAR PUSTAKA

Banjarmasin. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin (2023). Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi. <https://bakeuda.banjarmasinkota.go.id/info/>

- Darwis, Nurul Ismiyanti. 2021. *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo*. Makasar.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Perpajakan. (2022). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma (3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2020. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutabarat, Yosua Subangkit. 2022. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Baru Tahun 2019 s.d. 2021*. Banjarmasin.
- Ibnu. 2022. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin*. Banjarmasin.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nathania, Yohana. 2016. *Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu*. Malang.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2011 tentang *Pajak Hotel*.
- Siahaan, Pahala Marihot. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Sari, A. K., & Juniar, A. (2022). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin. *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 3(1), 22–33.